
**Analisis Politik Hukum Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Maraknya Kecelakaan
Akibat Kerusakan Jalan****¹ Budi Sulistiyono, ^{2*} Aris Prio Agus Santoso**

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Surakarta, Indonesia

arisprio_santoso@udb.ac.id

DOI:

Submit: 20-Februari-2023

Diterima: 20-Maret-2023

Dipublikasikan 30-Mei-2023

Abstract

This research aims to analyze the relationship between Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation and the prevalence of accidents caused by road damage in Indonesia. The law serves as the main legal framework governing traffic regulations and road transportation in the country. However, despite clear regulations, there are still many accidents caused by road damage. The method used in this research is a legal policy analysis, which involves tracing and collecting data through literature review and documentation related to Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation, as well as data on accidents caused by road damage in Indonesia. The legal policy analysis is conducted by considering the political, social, and legal aspects related to the implementation of the law. The research findings indicate that although Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation has provided a comprehensive legal framework for regulating traffic and road transportation, there are still some weaknesses and challenges in its implementation. One of the main challenges is the lack of effective law enforcement against traffic rule violations and road damage. Road damage that is not immediately repaired or does not receive adequate maintenance can be a contributing factor to traffic accidents. Furthermore, the lack of road maintenance and supervision can also contribute to more severe road damage. This indicates a gap between existing regulations and their implementation in practice. In this research, several policy recommendations are proposed to enhance the implementation of Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation regarding road damage. These recommendations include improving an effective road maintenance system, enhancing monitoring and supervision of road conditions, and enforcing stricter law enforcement against traffic rule violations.

Keywords Inheritance Political Jurisprudence, Traffic Law, Accidents, Road Damage, Implementation**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan maraknya kecelakaan akibat kerusakan jalan di Indonesia. Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum utama yang mengatur peraturan lalu lintas dan angkutan jalan di negara ini. Namun, meskipun ada peraturan yang jelas, masih terjadi banyak kecelakaan akibat kerusakan jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis politik hukum, yang melibatkan penelusuran dan pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi terkait Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 serta data kecelakaan akibat kerusakan jalan yang terjadi di Indonesia. Analisis politik hukum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek politik, sosial, dan hukum yang terkait dengan implementasi undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran aturan lalu lintas dan kerusakan jalan. Kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki atau tidak mendapatkan perawatan yang memadai dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kurangnya pemeliharaan dan pengawasan jalan juga dapat memberikan kontribusi terhadap terjadinya kerusakan jalan yang lebih parah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan implementasinya dalam praktik. Dalam penelitian ini, diusulkan beberapa rekomendasi kebijakan guna meningkatkan implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan kerusakan jalan. Rekomendasi tersebut mencakup perbaikan sistem pemeliharaan jalan yang lebih efektif, peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap keadaan jalan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran aturan lalu lintas.

Kata kunci: Politik Hukum, Undang-Undang Lalu Lintas, Kecelakaan, Kerusakan Jalan, Implementasi

PENDAHULUAN

Kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak pernah diharapkan oleh semua manusia termasuk kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mana faktor tersebut dapat berasal dari faktor manusianya sendiri, kendaraan maupun sarana prasarana lalu lintas termasuk jalan (Subagyo, 2017). Kecelakaan lalu lintas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari berbagai sumber. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor manusia, kendaraan, dan sarana prasarana lalu lintas, termasuk jalan. Faktor manusia melibatkan perilaku pengemudi, seperti kecerobohan, pelanggaran aturan lalu lintas, atau penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang saat mengemudi. Faktor kendaraan mencakup kondisi teknis kendaraan, seperti kegagalan sistem pengereman atau kesalahan dalam perawatan kendaraan (Bhuana & Sofia, 2017). Sedangkan faktor sarana prasarana lalu lintas, termasuk jalan, mencakup kondisi fisik jalan, tanda-tanda lalu lintas, pencahayaan, serta perencanaan dan desain jalan yang kurang memadai. Semua faktor ini dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan penting untuk memperhatikan dan mengatasi masing-masing faktor secara holistik guna meningkatkan keselamatan jalan dan mengurangi risiko kecelakaan.

Kerusakan jalan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari karena setiap benda atau barang yang digunakan cenderung akan mengalami kerusakan seiring waktu. Kerusakan tersebut tidak dapat disalahkan kepada siapa pun sebagai suatu kesalahan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah jika kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan yang tepat. Ketika kerusakan tidak segera ditindaklanjuti dengan pemeliharaan yang baik, kondisi jalan dapat semakin memburuk dan mencapai

ambang batas yang membahayakan para pengguna jalan.

Idealnya, kondisi jalan tidak akan semakin buruk seperti yang terjadi saat ini jika setiap kerusakan langsung ditangani dengan pemeliharaan yang baik. Tindakan pemeliharaan yang cepat dan efektif akan mencegah kerusakan jalan semakin parah dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman saat menggunakan fasilitas pemerintah jika jalan-jalan tersebut tetap terjaga dengan baik.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan perhatian yang serius terhadap pemeliharaan jalan. Sistem pemeliharaan yang baik harus diterapkan, termasuk pemantauan rutin, perbaikan cepat terhadap kerusakan, dan perencanaan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Dengan demikian, para pengguna jalan dapat merasa aman dan nyaman saat berlalu lintas, serta memanfaatkan fasilitas jalan yang disediakan oleh pemerintah dengan percaya diri.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas adalah regulasi hukum yang bertujuan untuk menertibkan kondisi lalu lintas. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait penggunaan jalan, seperti peraturan lalu lintas, persyaratan kendaraan, hak dan kewajiban pengemudi, serta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan.

Meskipun Undang-Undang Lalu Lintas telah dibuat dengan harapan dapat menciptakan ketertiban dalam lalu lintas, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi ketidaktertiban lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang ini belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuannya.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan ketidaktertiban lalu lintas,

seperti perilaku pengemudi yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas, kurangnya pengawasan, atau kelemahan dalam penegakan hukum. Selain itu, faktor lain seperti kondisi jalan yang buruk, kurangnya infrastruktur yang memadai, atau ketidakmampuan dalam mengatasi perubahan kebutuhan transportasi juga dapat berkontribusi terhadap ketidaktertiban lalu lintas.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus meningkatkan upaya penegakan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya patuh terhadap peraturan lalu lintas, dan melakukan perbaikan terhadap infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung kelancaran lalu lintas. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Dengan demikian, melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dapat ditingkatkan, sehingga dapat mengurangi ketidaktertiban lalu lintas dan jumlah kecelakaan serta mencapai tujuan keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Secara umum, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan yang ada di wilayahnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jalan-jalan dalam kondisi baik, aman, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan yang seharusnya telah diperbaiki oleh pemerintah, maka pemerintah dapat dipertanggungjawabkan atas kecelakaan tersebut.

Selain pemerintah, otoritas jalan seperti badan jalan provinsi atau kabupaten/kota juga dapat memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan di wilayah mereka. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jalan-jalan yang berada di bawah yurisdiksinya tetap dalam kondisi yang aman dan layak digunakan. Jika terdapat kecelakaan yang terkait dengan kerusakan jalan yang seharusnya telah diperbaiki oleh otoritas jalan, mereka dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab.

Selain itu, badan usaha jalan yang terlibat dalam konstruksi, pemeliharaan, atau pengoperasian jalan juga dapat memiliki tanggung jawab terkait kerusakan jalan dan kecelakaan yang terjadi. Jika ditemukan bahwa kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kegagalan badan usaha jalan dalam menjaga kualitas jalan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban.

Namun, dalam situasi ini, pertanggungjawaban dalam kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan dapat bervariasi tergantung pada hukum dan regulasi yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Prosedur hukum dan mekanisme klaim ganti rugi mungkin berbeda-beda, dan perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi yang relevan untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban ditetapkan dan diatur secara spesifik.

Dalam setiap kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan, penting bagi pihak yang terkait, termasuk pemerintah, otoritas jalan, badan usaha jalan, dan pengemudi, untuk bekerja sama guna menentukan penyebab kerusakan jalan, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, dan memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk mencegah kecelakaan di masa depan serta

memastikan pemulihan dan kompensasi yang pantas bagi. Oleh karena itu penulis menyusun paper berjudul “Politik Hukum Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Maraknya Kecelakaan Akibat Kerusakan Jalan”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis politik hukum, yang melibatkan penelusuran dan pengumpulan data melalui studi pustaka serta tinjauan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Studi pustaka dilakukan dengan mencari referensi-referensi terkait hukum lalu lintas, regulasi terkait, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan maraknya kecelakaan akibat kerusakan jalan. Referensi yang relevan seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian digunakan sebagai sumber informasi yang dapat mendukung analisis politik hukum.

Selain itu, dilakukan tinjauan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Dalam tinjauan ini, dilakukan analisis terhadap isi undang-undang, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kerusakan jalan, pemeliharaan jalan, dan tanggung jawab pemerintah serta badan terkait. Hal ini bertujuan untuk memahami regulasi yang ada dan bagaimana implementasinya terkait dengan maraknya kecelakaan akibat kerusakan jalan.

Melalui metode analisis politik hukum ini, diharapkan dapat ditemukan hubungan antara Undang-Undang Lalu Lintas dengan maraknya kecelakaan akibat kerusakan jalan. Selain itu, akan dikaji pula kebijakan dan praktik yang ada dalam implementasi undang-undang tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam menangani kerusakan jalan dan mencegah kecelakaan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk perbaikan sistem

hukum lalu lintas yang lebih efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

HASIL PENELITIAN

terdapat beberapa poin yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas merupakan sebuah regulasi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Namun, meskipun Undang-Undang ini telah ada, faktanya masih banyak terjadi ketidaktertiban lalu lintas dan kecelakaan.

Penelitian ini lebih fokus pada kecelakaan yang diakibatkan oleh kerusakan jalan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas tersebut, sudah ada ketentuan yang menyebutkan bahwa penyelenggara jalan bertanggung jawab atas perbaikan jalan yang rusak. Namun, sayangnya, undang-undang tersebut tidak secara jelas menyebutkan siapa yang sebenarnya merupakan penyelenggara jalan.

Untuk memahami pengertian penyelenggara jalan, penulis merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, ditegaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan jalan dibagi sesuai dengan tingkat pemerintahan, seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Dalam hal ini, tanggung jawab terhadap kecelakaan lalu lintas bukan hanya kepada pengemudi yang menyebabkan kecelakaan, tetapi juga ada tanggung jawab dari pihak penyelenggara jalan jika kecelakaan disebabkan oleh kondisi jalan yang tidak laik. Undang-Undang Lalu Lintas juga mengatur sanksi pidana dan administratif bagi pejabat atau penyelenggara jalan yang tidak

memperbaiki jalan yang rusak dengan segera.

Namun, selama ini masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut. Kasus kecelakaan akibat kerusakan jalan sering dianggap sebagai kecelakaan biasa tanpa adanya penelusuran kembali tentang siapa pejabat yang harus bertanggung jawab. Selain itu, belum ada pengaturan yang jelas mengenai kompensasi bagi korban kecelakaan yang mengalami cacat atau meninggal akibat kondisi jalan yang tidak laik.

Dalam penelitian ini, melalui analisis politik hukum dan tinjauan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 20 Tahun 2009, penulis bertujuan untuk menyoroti permasalahan tersebut dan mengidentifikasi potensi perbaikan dalam hal tanggung jawab dan kompensasi terkait kecelakaan akibat kerusakan jalan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tanggung jawab dan kompensasi terkait kecelakaan akibat kerusakan jalan.

Dalam konteks tanggung jawab, Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 20 Tahun 2009 sudah memberikan kewajiban kepada penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib memperbaiki jalan yang rusak dengan segera dan patut. Jika perbaikan jalan belum dapat dilaksanakan, penyelenggara jalan juga diwajibkan memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak guna mencegah terjadinya kecelakaan (Pasal 24 ayat (2)). Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Lalu Lintas.

Namun, terdapat permasalahan dalam praktik pelaksanaan tanggung jawab ini. Undang-Undang Lalu Lintas belum secara jelas menyebutkan siapa

yang merupakan penyelenggara jalan, sehingga masih terjadi kekurangan dalam identifikasi entitas yang bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan yang rusak. Hal ini mengakibatkan kebingungan dalam menentukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan akibat kerusakan jalan.

Selain tanggung jawab, penting juga untuk mengkaji aspek kompensasi terkait kecelakaan akibat kerusakan jalan. Hingga saat ini, belum ada ketentuan yang jelas dalam Undang-Undang Lalu Lintas mengenai kompensasi bagi korban kecelakaan yang mengalami cacat atau meninggal akibat kondisi jalan yang tidak laik. Hal ini menjadi permasalahan serius, karena korban kecelakaan membutuhkan perlindungan hukum dan penggantian yang adil atas kerugian yang mereka alami.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam hal tanggung jawab dan kompensasi terkait kecelakaan akibat kerusakan jalan. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi atau penambahan ketentuan dalam Undang-Undang Lalu Lintas untuk secara tegas menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas perbaikan jalan serta memberikan perlindungan hukum dan kompensasi yang adil bagi korban kecelakaan. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, guna mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara jalan secara efektif.

Dengan demikian, melalui analisis politik hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi perbaikan dalam aspek tanggung jawab dan kompensasi terkait kecelakaan akibat kerusakan jalan. Dengan memperjelas tanggung jawab penyelenggara jalan dan mengatur kompensasi bagi korban kecelakaan, diharapkan dapat meningkatkan keadilan

dan perlindungan hukum bagi mereka yang terdampak oleh kondisi jalan yang tidak laik.

Pembaruan Undang-Undang Lalu Lintas dapat mencakup klarifikasi mengenai definisi penyelenggara jalan dan penjelasan lebih lanjut mengenai tanggung jawab mereka. Selain itu, penting juga untuk mengatur prosedur penanganan kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan, termasuk langkah-langkah yang harus diambil oleh penyelenggara jalan untuk memperbaiki jalan rusak dengan segera.

Selain perbaikan dalam hal tanggung jawab, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai kompensasi bagi korban kecelakaan. Hal ini dapat mencakup penetapan standar kompensasi yang adil, termasuk penggantian biaya medis, rehabilitasi, kehilangan pendapatan, dan kompensasi atas penderitaan fisik dan mental yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut.

Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara jalan, baik melalui lembaga pengawas atau regulasi yang lebih ketat. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat juga penting untuk memastikan implementasi yang efektif dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Selain aspek hukum, penting juga untuk melakukan upaya pencegahan kecelakaan akibat kerusakan jalan. Pemerintah perlu meningkatkan pemeliharaan jalan secara rutin dan proaktif, melakukan pengawasan terhadap kondisi jalan, dan memperbaiki jalan yang rusak dengan segera. Sosialisasi mengenai kesadaran akan pentingnya kondisi jalan yang aman dan mengedukasi pengemudi tentang tindakan yang harus dilakukan jika menemui jalan rusak juga perlu dilakukan.

Secara keseluruhan, pembaruan undang-undang, peningkatan pengawasan,

dan upaya pencegahan merupakan langkah-langkah penting untuk meningkatkan tanggung jawab penyelenggara jalan dan memberikan kompensasi yang adil bagi korban kecelakaan akibat kerusakan jalan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta melindungi hak-hak korban kecelakaan yang terkena dampak kondisi jalan yang tidak laik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan akibat kerusakan jalan merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengatur tanggung jawab penyelenggara jalan dan memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan. Namun, masih terdapat kekurangan dan ketidakjelasan dalam regulasi tersebut.

Tanggung jawab penyelenggara jalan perlu dijelaskan dengan lebih tegas dalam undang-undang, termasuk definisi penyelenggara jalan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki jalan rusak. Selain itu, penting juga untuk mengatur kompensasi yang adil bagi korban kecelakaan, termasuk penggantian biaya medis, rehabilitasi, dan kehilangan pendapatan.

Pemerintah perlu melakukan pembaruan undang-undang, meningkatkan pengawasan, dan melakukan upaya pencegahan untuk mengatasi masalah ini. Perbaikan jalan secara rutin dan proaktif, pengawasan kondisi jalan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran akan kondisi jalan yang aman menjadi langkah penting dalam mencegah kecelakaan akibat kerusakan jalan.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab penyelenggara jalan, memberikan

perlindungan hukum yang adil bagi korban kecelakaan, dan menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman. Keselamatan dan keamanan berlalu lintas serta perlindungan hak-hak korban kecelakaan harus menjadi prioritas utama dalam upaya mengatasi maraknya kecelakaan akibat kerusakan jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barthos, M. (2018). Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Bhuana, E. B., & Sofia, S. A. (2017). Analisis Manajemen Risiko Operasional dalam Merencanakan Strategi Operasional (Studi Kasus pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Cimahi). *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis-Vol*, 8(2).
- Dermawan, A. (2020). Urgensi perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Doktrina: Journal Of Law*, 3(1), 77-86.
- Ismail, N. (2018). Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas. *Journal of Indonesia Road Safety*, 1(1), 17-29.
- Subagyo, B. R. (2017). Upaya DIKMAS UNIT DIKYASA dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas di kalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polres Kudus. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 353–402.
- Sunaryo, S., Fakih, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 4(2), 155-164.